



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 155 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1342/436.7.1/2023 Tanggal 17 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK KARTIKA IV-91
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL Kesatrian no 9 , RT 7 / RW 10,
Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Kec. Wonokromo
NPSN : 20561889
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN KARTIKA JAYA CABANG IV BRAWIJAYA
Berdasarkan Akta Notaris : TRIMEDI, SH Nomor 34 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK C-
HT.01.09-197
Ketua Penyelenggara : Elsi Meina Siregar
Nama Ketua/Pimpinan : ANIS SJA'ADAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/3676/436.7.1/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2024

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **17 Januari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/436.6.4/2010

TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG** : a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/7593/436.6.4/2010, tanggal 4 Juni 2010, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
- b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pedirian Sekolah
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN:** 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Kartika Jaya Nomor : 0570/167/436.5.6.51/YAF/11/2010 tanggal 19 Mei 2010 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Wonokromo Nomor: 421.9/61/436.6.4.10/2010, tanggal, 18 Mei 2010

MENETAPKAN
PERTAMA **MEMUTUSKAN**
Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga : " KARTIKA IV-91"
Alamat : Jl. Kesatrian No. 9.
: RT. - : RW. -
: Kelurahan : Sawunggaling
: Kecamatan : Wonokromo
: Kota : Surabaya

Nama Kepala TK. : Endang Rosilowati
Pemilik/Penyelenggara : Ny. Totok Sugiharto
Selaku Ketua Yayasan.

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 17 Juni 2010



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Wonokromo